



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2079, 2016

KEMENDAGRI. Perangkat Daerah. Prov-DKI
Jakarta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah

- adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 6. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 7. Walikota / Bupati adalah kepala pemerintahan kota administrasi / kabupaten administrasi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
 8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
 9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
 10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

11. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
13. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN, JENIS, DAN KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3

- (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (4) Menteri menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya atau menyetujui dengan perintah perbaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah.

- (5) Dalam hal Menteri menyetujui seluruhnya atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur mengundangkan Peraturan Daerah dalam lembaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri tidak memberikan jawaban, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal Menteri menyetujui dengan perintah perbaikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Daerah tersebut harus disempurnakan oleh Gubernur bersama DPRD sebelum diundangkan.
- (8) Dalam hal Gubernur mengundangkan Peraturan Daerah yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri atau mengundangkan Peraturan Daerah yang tidak disempurnakan oleh Gubernur bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (9) Ketentuan mengenai pedoman format Peraturan Daerah tentang susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 6

Nomenklatur dinas dan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dan huruf e disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik Daerah dengan memperhatikan pedoman nomenklatur yang ditetapkan oleh Menteri dan menteri lain.

Bagian Ketiga

Kriteria Tipologi Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel:
 - a. umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
 - b. teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen).
- (2) Kriteria variabel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan karakteristik Daerah yang terdiri atas indikator:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah; dan
 - c. jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Kriteria variabel teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dibedakan dalam 3 (tiga) tipe.
- (2) Tipe sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
 - b. tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.
- (3) Dalam hal sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas atau badan memiliki total skor lebih dari 800 (delapan ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe A.
- (4) Dalam hal sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas atau badan memiliki total skor dari 601 (enam ratus satu) sampai dengan 800 (delapan ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe B.
- (5) Dalam hal sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas atau badan memiliki total skor dari 401 (empat ratus satu) sampai dengan 600 (enam ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah tipe C.
- (6) Dalam hal dinas atau badan memiliki total skor lebih dari 300 (tiga ratus) sampai dengan 400 (empat ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat bidang.
- (7) Dalam hal dinas atau badan memiliki total skor kurang dari atau sama dengan 300 (tiga ratus), maka diwadahi dalam Perangkat Daerah setingkat seksi/subbidang.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah berbentuk sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan yang berlaku bagi daerah lain berlaku juga bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Kedua
Sekretariat Daerah

Pasal 10

- (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Bagian Ketiga
Sekretariat DPRD

Pasal 11

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan

dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat

Inspektorat

Pasal 12

- (1) Inspektorat dipimpin oleh inspektur yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kelima

Dinas

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Dinas dipimpin oleh kepala dinas atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, meliputi:
 - a. urusan pemerintahan wajib, terdiri atas:
 1. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;

- c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
2. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:
- a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olah raga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
- b. urusan pemerintahan pilihan, terdiri atas:
- 1. kelautan dan perikanan;
 - 2. pariwisata;
 - 3. pertanian;
 - 4. kehutanan;
 - 5. energi dan sumber daya mineral;
 - 6. perdagangan;

7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

Pasal 14

- (1) Suatu urusan pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas sendiri, urusan pemerintahan tersebut digabung dengan dinas lain.
- (2) Penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan yang serumpun dapat digabung dalam 1 (satu) dinas berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut.
- (3) Penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perumpunan urusan pemerintahan, meliputi:
 - a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
 - b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran;
 - d. penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi, dan tenaga kerja;
 - e. komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - f. perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan,

pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan;
dan

g. perpustakaan dan kearsipan.

Pasal 15

- (1) Khusus untuk urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dibentuk paling banyak 3 (tiga) dinas sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Khusus untuk urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh:
 - a. dinas yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - b. dinas yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran; dan
 - c. badan yang menyelenggarakan sub urusan bencana.
- (3) Dinas yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebut satuan polisi pamong praja.

Pasal 16

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 17

- (1) Pada dinas dapat dibantu oleh 1 (satu) wakil kepala dinas atau sebutan lain sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan mempunyai beban kerja besar, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan Daerah.
- (2) Jumlah dinas yang dapat mempunyai wakil kepala dinas atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 6 (enam) Dinas.

- (3) Wakil kepala dinas atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas atau sebutan lain.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

- (1) Pada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis dinas diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang:
 - a. kesehatan berupa rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional; atau
 - b. pendidikan berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh direktur rumah sakit / kepala pusat kesehatan masyarakat yang bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit / pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan

Gubernur.

Pasal 20

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdapat unit pelaksana teknis dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan.
- (2) Unit pelaksana teknis dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kota administrasi / kabupaten administrasi / kecamatan / kelurahan yang bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi, kecamatan, dan kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Suku Dinas

Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas, pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi dapat dibentuk 1 (satu) suku dinas.
- (2) Suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala suku dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Pada suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk sektor suku dinas kecamatan.

- (4) Sektor suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala sektor suku dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala suku dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai suku dinas dan sektor suku dinas kecamatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Selain suku dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada dinas yang menyelenggarakan:

- a. lebih dari 1 (satu) urusan pemerintahan; atau
 - b. urusan pemerintahan di bidang pendidikan,
- dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) suku dinas pada tingkat kota administrasi / kabupaten administrasi.

Pasal 23

- (1) Selain suku dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 pada suku dinas yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum pada kota administrasi / kabupaten administrasi disebut satuan polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi.
- (2) Satuan polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan polisi pamong praja provinsi.
- (3) Pada satuan polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk satuan polisi pamong praja kecamatan.
- (4) Satuan polisi pamong praja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan

polisi pamong praja kota administrasi / kabupaten administrasi.

- (5) Pada satuan polisi pamong praja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk satuan polisi pamong praja kelurahan.
- (6) Satuan polisi pamong praja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh kepala satuan polisi pamong praja kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan polisi pamong praja kecamatan.

Bagian Keenam

Badan

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Badan dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan; dan
 - f. fungsi penunjang urusan pemerintahan lainnya.
- (3) Fungsi penunjang urusan pemerintahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat dibentuk berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan; dan
- b. memberikan pelayanan yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah provinsi.

Pasal 25

- (1) Suatu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi syarat untuk dibentuk badan sendiri, fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut digabung dengan badan lain.
- (2) Penyelenggaraan beberapa fungsi penunjang urusan pemerintahan yang serumpun dapat digabung dalam 1 (satu) badan berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya dan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan tersebut.
- (3) Penggabungan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam 1 (satu) badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada perumpunan fungsi penunjang urusan pemerintahan, meliputi:
 - a. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. perencanaan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 26

- (1) Khusus untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) badan sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan Daerah.
- (2) Beberapa sub bidang pada fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. sub bidang keuangan;
 - b. sub bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. sub bidang aset;

- d. sub bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
- e. sub bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 27

- (1) Pada badan dapat dibantu oleh 1 (satu) wakil kepala badan sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan mempunyai beban kerja besar, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan anggaran keuangan Daerah.
- (2) Jumlah badan yang dapat mempunyai wakil kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) badan.
- (3) Wakil kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala badan.

Paragraf 2

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 28

- (1) Pada badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit pelaksana teknis badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala unit pelaksana teknis badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis badan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Suku Badan

Pasal 29

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi badan, pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi dapat dibentuk 1 (satu) suku badan.

- (2) Suku badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala suku badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai suku badan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Kota administrasi/kabupaten administrasi dipimpin oleh Walikota/Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.
- (2) Kota administrasi/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayahnya, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat di wilayahnya, membina kecamatan dan kelurahan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota/Bupati dapat dibantu oleh Wakil Walikota/Wakil Bupati.
- (4) Wakil Walikota/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota/Bupati menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;

- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi;
 - g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan; dan
 - h. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- (6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota/Bupati melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Gubernur untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kecamatan

Pasal 31

- (1) Walikota/Bupati dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh kecamatan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui sekretaris kota/kabupaten.

Paragraf 3

Kelurahan

Pasal 32

- (1) Lurah diangkat dan diberhentikan oleh walikota/bupati berdasarkan pendelegasian wewenang gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada walikota/bupati melalui camat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 33

- (1) Sekretariat daerah terdiri atas paling banyak 4 (empat) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) biro.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 34

- (1) Sekretariat DPRD terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 35

- (1) Inspektorat terdiri atas 1 (satu) sekretariat, paling banyak 6 (enam) inspektur pembantu dan 1 (satu) inspektur pembantu wilayah di masing-masing kota administrasi/kabupaten administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) subbagian.
- (3) Inspektur pembantu wilayah kota administrasi/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha.

Pasal 36

Inspektur pembantu dan inspektur pembantu wilayah kota administrasi/kabupaten administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 membawahkan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keempat

Dinas

Pasal 37

- (1) Dinas tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 38

- (1) Dinas tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 39

- (1) Dinas tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

Pasal 40

Pada dinas tipe A, tipe B, dan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38 dan Pasal 39 yang menyelenggarakan:

- a. lebih dari 1 (satu) urusan pemerintahan dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan Daerah;
- b. urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat ditambah 3 (tiga) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan Daerah;
- c. urusan pemerintahan di bidang kesehatan, lingkungan hidup, dan penanaman modal dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah;
- d. urusan pemerintahan di bidang perhubungan dapat ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah; atau
- e. sub urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih

banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Pasal 41

- (1) Unit pelaksana teknis dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi unit pelaksana teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan satuan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pelaksana teknis dinas yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Khusus unit pelaksana teknis dinas yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan:

- a. kawasan taman margasatwa ragunan;
- b. kawasan monumen nasional; dan
- c. kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta,

terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha, dan paling banyak 3 (tiga) seksi serta kelompok jabatan fungsional.

Pasal 43

- (1) Suku dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Pada suku dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinasnya menyelenggarakan:
 - a. lebih dari 1 (satu) urusan pemerintahan; atau
 - b. urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kesehatan, perhubungan, lingkungan hidup, dan penanaman modal,

dapat ditambah 3 (tiga) seksi lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Bagian Kelima

Badan

Pasal 44

- (1) Badan tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 4 (empat) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 45

- (1) Badan tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 46

- (1) Badan tipe C terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 47

Pada badan tipe A, tipe B dan tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 yang menyelenggarakan:

- a. lebih dari 1 (satu) fungsi penunjang urusan pemerintahan dapat ditambah 2 (dua) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah; atau
- b. fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat ditambah 1 (satu) bidang lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah.

Pasal 48

- (1) Pada badan yang menyelenggarakan fungsi sub bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 49

- (1) Pada badan yang menyelenggarakan fungsi sub bidang pengadaan barang/jasa pada fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang.

Pasal 50

- (1) Suku badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Pada suku badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan:

- a. lebih dari 1 (satu) fungsi penunjang urusan pemerintahan; atau
 - b. fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan,
dapat ditambah 2 (dua) seksi lebih banyak sesuai kebutuhan berdasarkan pertimbangan beban kerja, ketersediaan sumber daya dan kemampuan anggaran keuangan daerah.
- (3) Unit pelaksana teknis suku badan kecamatan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Pasal 51

Unit pelaksana teknis badan terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi

Pasal 52

- (1) Kota administrasi/kabupaten administrasi terdiri atas sekretariat kota dan paling banyak 3 (tiga) asisten.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) bagian.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 53

- (1) Kecamatan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal 54

Kelurahan terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

BAB V
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 55

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau jabatan struktural eselon I.b, terdiri atas sekretaris daerah.
- (2) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a, terdiri atas:
 - a. asisten sekretaris daerah;
 - b. sekretaris DPRD;
 - c. inspektur;
 - d. kepala dinas;
 - e. kepala badan;
 - f. walikota;
 - g. bupati; dan
 - h. kepala satuan polisi pamong praja provinsi.
- (3) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b, terdiri atas:
 - a. kepala biro;
 - b. wakil kepala dinas;
 - c. wakil kepala badan;
 - d. wakil walikota;
 - e. wakil bupati;
 - f. wakil kepala satuan polisi pamong praja provinsi;
 - g. sekretaris kota; dan
 - h. sekretaris kabupaten.
- (4) Jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a, terdiri atas:
 - a. sekretaris dinas;
 - b. sekretaris badan;
 - c. kepala bidang;
 - d. kepala bagian;
 - e. inspektur pembantu;
 - f. inspektur pembantu wilayah kota;
 - g. asisten sekretaris kota;
 - h. asisten sekretaris kabupaten;
 - i. kepala unit pelaksana teknis dinas;

- j. kepala unit pelaksana teknis badan;
 - k. kepala suku dinas kota;
 - l. kepala suku badan kota;
 - m. kepala unit kerja teknis kota;
 - n. kepala satuan polisi pamong praja kota; dan
 - o. camat.
- (5) Jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b, terdiri atas:
- a. inspektur pembantu wilayah kabupaten;
 - b. kepala suku dinas kabupaten;
 - c. kepala suku badan kabupaten;
 - d. kepala unit kerja teknis kabupaten;
 - e. kepala bagian pada sekretariat kota;
 - f. kepala bagian pada sekretariat kabupaten;
 - g. kepala satuan polisi pamong praja kabupaten;
 - h. sekretaris kecamatan;
 - i. kepala unit pelaksana teknis dinas tingkat kecamatan pada kota; dan
 - j. kepala unit pelaksana teknis badan tingkat kecamatan pada kota.
- (6) Jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a, terdiri atas:
- a. kepala seksi;
 - b. kepala subbidang;
 - c. kepala subbagian;
 - d. kepala sektor suku dinas kecamatan;
 - e. kepala satuan polisi pamong praja kecamatan; dan
 - f. lurah;
 - g. kepala unit pelaksana teknis dinas tingkat kecamatan pada kabupaten; dan
 - h. kepala unit pelaksana teknis dinas tingkat kecamatan pada kabupaten.
- (7) Jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b, terdiri atas:
- a. sekretaris kelurahan;
 - b. kepala seksi pada kelurahan;
 - c. kepala subbagian pada sekretariat kecamatan;

- d. kepala unit pelaksana teknis dinas tingkat kelurahan; dan
- e. kepala subbagian tata usaha SMA/SMK.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

- (1) Dalam hal Gubernur melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Walikota/Bupati, maka pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi dapat dibentuk unit kerja teknis kota/unit kerja teknis kabupaten.
- (2) Dalam hal telah dibentuk unit kerja teknis kota/unit kerja teknis kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka suku dinas dan sektor suku dinas kecamatan yang dinasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan tersebut dibubarkan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

PEDOMAN FORMAT PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan
Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
...);
2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
...);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun ...
tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah adalah
2. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah ...
3. Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah ...
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah ...
5. Sekretariat Daerah adalah ...
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah ...
7. Inspektorat adalah ...
8. Dinas adalah ...
9. Badan adalah ...
10. Kota Administrasi adalah ...
11. Kabupaten Administrasi adalah ...
12. Kecamatan adalah ...
13. Kelurahan adalah ...
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah ...
15. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah ...
16. Suku Dinas adalah ...
17. Suku Badan adalah ...

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk susunan Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tipologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tipologi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang besar;
 - b. tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan
 - c. tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi.

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan Perangkat Daerah tipe ...

Pasal 5

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan Perangkat Daerah tipe ...

Pasal 6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan Perangkat Daerah tipe ...

Pasal 7

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:

- a. Dinas ... merupakan Perangkat Daerah tipe .. yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...;
- b. Dinas ... merupakan Perangkat Daerah tipe ... yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ..., dan urusan pemerintahan di bidang ...;
- c. Dinas ... merupakan Perangkat Daerah tipe ... yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ..., dan sub urusan pemerintahan di bidang ...; dan
- d. Dinas ... merupakan Perangkat Daerah tipe ... yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang ..., dan sub urusan pemerintahan di bidang

Pasal 8

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas:

- a. Badan ... merupakan Perangkat Daerah tipe ... yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ..., dan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang ...; dan
- b. Badan ... merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang lainnya berupa ...

Pasal 9

Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan Perangkat Daerah yang terdiri atas:

- a. Kota Administrasi ...;
- b. Kota Administrasi ...; dan
- c. Kota Administrasi ...

Pasal 10

Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan Perangkat Daerah di

Pasal 11

- (1) Pada Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, terdiri dari Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi.
- (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat Kecamatan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SUKU DINAS
DAN SUKU BADAN

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas, pada Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi dapat dibentuk Suku Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada Suku Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk:
 - a. Sektor Suku Dinas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Unit Pelaksana Teknis Suku Dinas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada Unit Pelaksana Teknis Suku Dinas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Suku Dinas Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan, pada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi dapat dibentuk Suku Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada Suku Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Suku Badan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Pegawai pada Perangkat Daerah merupakan aparatur sipil negara.

- (2) Pengelolaan kepegawaian pada Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Perangkat Daerah dapat mempunyai kelompok jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat perubahan Perangkat Daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama ... (...) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama ... (...) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ... tentang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

... ..

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

... ..

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO